

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
PT PERINTIS TRINITY PROPERTI TBK**

Bersama ini Direksi PT Perintis Trinity Properti Tbk (“**Perseroan**”) menyampaikan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Brooklyn Premium Office, Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26,
Alam Sutera, Tangerang Selatan.
Mekanisme Rapat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI
 (“eAsy.KSEI”) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

Pelaksanaan Rapat dilakukan secara elektronik (“e-RUPS”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 maka Pimpinan Rapat, Dewan Komisaris, Direksi, Profesi Penunjang dan Perangkat Rapat akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Brooklyn Premium Office, Jl. Sutera Boulevard Kav. 22 -26, Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten 15320.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2024 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Persetujuan Penetapan atas Rencana Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2025 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan Honorarium dan Persyaratan Lain dari Penunjukan Tersebut.
4. Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2025 dan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan Susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

PT. PERINTIS TRINITY PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

Penjelasan Singkat Mata Acara Rapat

Mata Acara 1 : Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de-charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”); dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Laporan Tahunan memerlukan persetujuan RUPS, dimana termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.

Mata Acara 2 : Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024

Berdasarkan Pasal 70 dan 71 ayat (1) UUPT; dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran dasar Perseroan bahwa penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara 3 : Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk Melakukan Audit terhadap Perseroan Tahun Buku 2025 dengan Pemberian Wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Menetapkan Honorarium dan Persyaratan Lain dari Penunjukan tersebut.

Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”); POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan yang membutuhkan persetujuan RUPS.

Mata Acara 4 : Persetujuan Penetapan Remunerasi Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun Buku 2025 dan penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT mengenai ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara 5 : Perubahan susunan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 *juncto* pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan bahwa pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris membutuhkan persetujuan RUPS.

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperty Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) juncto Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 10 ayat (3) poin 1 Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini juga dapat dilihat dari situs Perseroan (<https://trinitiland.com/>) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>).
2. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), atau memberikan kuasa elektronik melalui mekanisme *e-Proxy* dan memberikan suara melalui *e-Voting* melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI”) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada Rabu tanggal 20 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.



- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka Penerima Kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “*Discussion started for agenda item no []*”.
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 5 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 5 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 5 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.



6. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 5 huruf c angka i–iii di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.
8. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pukul 09.30 WIB. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.trinitiland.com.
9. Bagi Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik sebelum memasuki ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau tanda pengenal lainnya.
10. Pemegang Saham yang menguasai kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi KTP pemberi kuasa atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkan KTP asli Penerima Kuasa kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
11. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
12. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik diharapkan untuk hadir di tempat Pelaksanaan Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
13. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan dalam Rapat.
14. Mengingat mekanisme Rapat dilakukan secara elektronik, maka Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Penerima Kuasa.

Tangerang Selatan, 21 Mei 2025
 **PT Perintis Trinitis Properti Tbk**
Direksi Perseroan

INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FOR FINANCIAL YEAR 2024
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK

The Board of Directors of PT Perintis Trinit Property Tbk (the “**Company**”) hereby issues the summons for Annual General Meeting of Shareholders for Financial Year 2024)hereinafter referred to as the (“**Meeting**”) which will be held on:

Day/Date : Thursday, June 12th 2025
Time : 10.00 WIB - finish
Venue : Brooklyn Premium Office, Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26,
Alam Sutera, Tangerang Selatan.
Meeting Mechanism : Access the KSEI *Electronic General Meeting System*
 (“eAsy.KSEI”) facility at <https://akses.ksei.co.id/> provided
by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)

The Meeting will be conducted electronically (e-GMS) as stipulated in the Financial Services Authority Regulations (POJK) No. 15/POJK.04/2020 and No. 16/POJK.04/2020. Accordingly, the Chairperson of the Meeting, the Board of Commissioners, the Board of Directors, Supporting Professionals, and the Meeting Organizers will coordinate for the electronic implementation of the Meeting at Brooklyn Premium Office, Jl. Sutera Boulevard Kav. 22 - 26, Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten 15320.

Agenda of the Meeting

1. Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Consolidated Financial Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending on December 31, 2024 accompanied by the Provision of Full Repayment and Release of Responsibility (volledig acquit et de-charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Approval of the Determination of Utilization of the Company's Net Profit for the Financial Year 2024.
3. Approval of the Appointment of a Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statement for the Financial Year 2025 with the Granting Authority to the Company's Directors and Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment.
4. Approval of the Determination of Remuneration, Allowances and Other Facilities for the Financial Year 2025 and appreciation for Performance (Tantiem) for the Financial Year 2024 for the Company's Directors and Board of Commissioners.
5. Changes in the Composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

CR

Explanation of Each Agenda of Meeting

Agenda 1 : Approval and Ratification of the Annual Report including the Company's Consolidated Financial Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the financial year ending on December 31, 2024 accompanied by the Provision of Full Repayment and Release of Responsibility (volledig acquit et de-charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Pursuant to Article 66 paragraph (1) and Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company ("**Company Law**"); and Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of Association that the Annual Report requires the approval of the GMS, which includes the Board of Commissioners' Supervisory Report and Financial Statements that require the ratification of the GMS.

Agenda 2 : Approval of the Determination of the Company's Net Profit Use Plan for the 2024 financial year.

Pursuant to Article 70 and 71 paragraph (1) of Company Law; and Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of Association that the determination of the utilization of the net profit is decided in the GMS.

Agenda 3 : Approval of the Appointment of a Public Accountant to conduct an audit of the Company's Financial Statement for the Financial Year 2025 with the Granting Authority to the Company's Directors and Board of Commissioners to determine the honorarium and other requirements for the appointment.

Pursuant to Article 59 of Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies ("**POJK 15/2020**"); POJK number 9 of 2024 on Utilization of the Services of Public Accountant and Public Accounting Firm in Financial Services Activities; and Article 9 paragraph (4) of the Company's Articles of Association states that the appointment of a registered public accountant firm to audit the Financial Statements requires an approval of GMS.

Agenda 4 : Approval of the Determination of Remuneration, Allowances and Other Facilities for the Financial Year 2025 and appreciation for Performance (Tantiem) for the Financial Year 2024 for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.

Pursuant to Article 96 and Article 113 of Company Law regarding the provisions on the amount of salary or honorarium and benefits for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, it is determined by the GMS.

Agenda 5 : Changes in the Composition of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.

Pursuant to Articles 3 *juncto* Articles 23 of the Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies; Article 12 paragraph (2) and Article 15 paragraph (2) of the Company's Articles of Association that the appointment, replacement or dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners requires the approval of the GMS.

PT. PERINTIS TRINITI PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

4

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, because this Invitation is an official invitation in accordance with the provisions of Article 17 paragraph (1) juncto with Article 52 paragraph (1) POJK No. 15/2020 and Article 10 paragraph (3) point 1 of the Company's Articles of Association. This invitation can also be viewed from the Company's website (<https://trinitiland.com/>) and eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>).
2. The Company will hold the Meeting electronically. Therefore, the Company urges Shareholders to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id>), or provide electronic proxy through the e-Proxy mechanism and vote through e-Voting through the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as "KSEI") through the link <https://akses.ksei.co.id>.
3. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or the owners of the Company's shares in the securities account balance records at KSEI at the close of Exchange trading hours 1 (one) business day before the Invitation of the Meeting, namely on Thursday, May 20th, 2025 at 14.00 WIB.
4. The deadline for providing electronic attendance declaration or electronic proxy (e-Proxy) and electronic votes in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.
5. Shareholders who will attend or authorize electronic attendance at the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
 - a. Registration Process
 - i. Local individual shareholders who have not provided a declaration of attendance or proxy in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4 and wish to attend the Meeting electronically must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
 - ii. Local individual type shareholders who have provided attendance declaration but have not voted for the Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in item 4 and wish to attend the Meeting electronically, must register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.

- iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but the shareholder has not provided voting options for the Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in item 4, then the Proxy who represents the shareholder must register for attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- iv. Shareholders who have granted power of attorney to the proxy participant/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have provided voting options in the eASY.KSEI application until the deadline in point 4, then the proxy representative who has been registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic Meeting registration period is closed by the Company.
- v. Shareholders who have given a declaration of attendance or authorised a proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have voted for the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application at the latest until the deadline in point 4, then the Shareholder or Proxy does not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically counted as the attendance quorum and the voting options that have been given will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
- vi. Delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i - iv for any reason will result in the shareholder or his/her proxy being unable to attend the Meeting electronically, and his/her share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the Meeting.

- b. Electronic Submission of Questions and/or Opinion Process
- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per agenda item of the Meeting. Questions and/or opinions per agenda item of the Meeting can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Providing questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is 'Discussion started for agenda item no []'.
 - ii. Determination of the mechanism for conducting discussions per Meeting agenda item in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Procedure for Conducting Meetings through the eASY.KSEI application.
 - iii. For Proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda item of the Meeting, they are required to write down the name of the shareholder and the amount of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process
- i. The electronic voting process took place in the eASY.KSEI application in the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
 - ii. Shareholders who are present in person or represented by proxies but have not voted on the agenda of the Meeting as referred to in point 5 letter a numbers i - iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to convey their voting choices during the voting period through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting period per Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down for a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status 'Voting for agenda item no [] has started' will be displayed in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not cast their votes for a particular agenda item until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to 'Voting for agenda item no [] has ended', it will be considered as Abstain vote for the relevant agenda item.
 - iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the policy of direct electronic voting time per agenda item in the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda item of the Meeting) and will be set forth in the Rules of Procedure of the Meeting through the eASY.KSEI application.

- d. Live Broadcast of the Meeting Implementation
- i. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 4 can watch the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, submenu GMS broadcast located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast are still considered validly present electronically and their share ownership and voting options are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 5 letter a numbers i - v.
 - iii. Shareholders or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS broadcast but are not registered electronically in the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 5 letter a number i - v, then the presence of such shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum of the Meeting.
 - iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda item of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, the shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for the implementation of the discussion per agenda item of the Meeting using the allow to talk feature contained in the GMS Broadcast is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Procedure for the Meeting through the eASY.KSEI application.
 - v. To obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia

6. The Notary, assisted by the Securities Administration Bureau, will check and count the votes for each Agenda of the Meeting in each decision of the Meeting on that Agenda, including those based on the votes submitted by the Shareholders through eASY.KSEI as referred to in point 5 letter c numbers i-iii above, as well as those submitted in the Meeting.
7. Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are placed in the collective custody of KSEI, to register their attendance electronically through the KSEI System (eASY.KSEI) in the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI.
8. The electronic registration has been open since the date of this Meeting Invitation and will be closed at the latest before the Meeting at 09.30 WIB. In the event that the Shareholders will attend the Meeting outside the eASY.KSEI mechanism, the Shareholders can download the power of attorney available on the Company's website www.trinitiland.com.
9. Shareholders or Proxies of Shareholders who attend the Meeting physically before entering the room are required to fill in the attendance list by showing the original Identity Card (KTP) or other identification.
10. Shareholders who authorise physical attendance at the Meeting can download the power of attorney available on the Company's website and must submit a photocopy of the power of attorney's ID card or other identification and show the original ID card of the Proxy to the Meeting Officer before entering the room. Shareholders in the form of Legal Entities are required to bring a photocopy of the Company's latest Articles of Association and the latest management structure.
11. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies, provided that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company cannot act as proxies for the Company's Shareholders in this Meeting.
12. To facilitate the procedure of organising and orderly conduct of the Meeting, the Shareholders or Proxies of Shareholders who attend the Meeting physically are expected to be present at the venue of the Meeting at least 30 minutes before the Meeting begins.
13. Shareholders or Proxies of Shareholders who attend after the registration is closed are not allowed to attend the Meeting.
14. Considering that the mechanism of the Meeting is conducted electronically, the Company urges the Shareholders to give their power of attorney to the Securities Administration Bureau ('BAE'), namely PT Adimitra Jasa Korpora as an Independent Party appointed by the Company to be the Proxy.



Tangerang Selatan, May 21st, 2025
PT Perintis Trinitiland Properti Tbk
Board of Directors

PT. PERINTIS TRINITILAND PROPERTI, TBK

Kantor Pusat

Brooklyn Premium Office No. A01-A03
Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Alam Sutera
Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara
Tangerang Selatan

Kantor Pusat Non Operasional

District 8 SCBD, Prosperity Tower
Lantai 1B A/J, Jl. Senopati Raya
Senayan Jakarta Selatan, Indonesia